



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Alamat : Jalan A.P. Pettarani No. 98 Makassar 90222

Telp. 0411-444014 Fax. 0411-444006

Email : set.sulsel@bawaslu.go.id / bawaslu.sulsel@yahoo.co.id

Nomor : 068/K.Bawaslu Sul-Sel/SN/PM.04/111/2019 Makassar, 25 Maret 2019
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Penyampaian**

KepadaYth.

1. Pelaksana/Tim Kampanye Pasangan Calon
2. Ketua DPW Partai Politik Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan
3. Calon DPD RI Dapil Sulawesi Selatan

Di, -

Makassar

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perbawaslu 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
4. Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
5. Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
6. Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

B. Sehubungan pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 dalam bentuk Rapat Umum dan Iklan Kampanye melalui media cetak, media elektronik dan media dalam jaringan sejak tanggal 24 Maret hingga 13 April 2019 dan sebagaimana ketentuan dalam Surat Keputusan KPU Nomor : 672/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang penetapan jadwal kampanye rapat umum Pemilu 2019 dan Surat Keputusan KPU Nomor : 671/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang petunjuk teknis fasilitasi penayangan iklan kampanye melalui media bagi peserta pemilu 2019, maka dengan ini kami perlu menyampaikan beberapa hal untuk diperhatikan :

- A. Ketentuan, larangan dan sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terkait kampanye rapat umum dan iklan media :

1. Pasal 275 ayat 2 mengatur bahwa **Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d** (*pemasangan alat peraga kampanye ditempat umum*), **huruf f** (*Iklan Kampanye melalui media cetak, media elektronik dan media dalam*) dan **huruf g** (*Rapat Umum*) **difasilitasi KPU, yang dapat didanai oleh APBN**
2. Pasal 276 ayat 2 mengatur bahwa **Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 275 ayat (1) huruf f** (*Iklan Kampanye melalui media cetak, media elektronik dan media dalam*) dan **huruf g** (*Rapat Umum*) **dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya Masa Tenang;**
3. Pasal 280 Ayat 1 mengatur bahwa **Pelaksana, peserta, dan Tim Kampanye Pemilu dilarang :**
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye
4. Pasal 281 Ayat 1 dan 2 mengatur bahwa :
 - a. Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan presiden, wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi Ketentuan :
 - 1) Tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan;
 - 2) menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - b. Cuti dan jadwal cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan memperhatikan keberlangsungan tugas

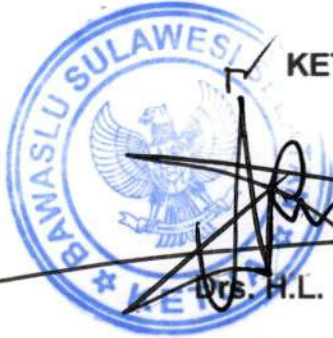
penyelenggaraan Negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

5. Pasal 491 mengatur bahwa **Setiap orang yang mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya Kampanye Pemilu dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).**
 6. Pasal 492 mengatur bahwa **Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU (Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).**
 7. Pasal 521 mengatur bahwa **Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar Larangan pelaksanaan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000, 00 (dua puluh empat juta rupiah).**
- B. Ketentuan, larangan dan sanksi dalam Peraturan KPU terkait kampanye rapat umum dan iklan kampanye :
1. Pasal 23 ayat 2 Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 mengatur bahwa **Metode Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d (*pemasangan alat peraga kampanye ditempat umum*), huruf f (*Iklan Kampanye melalui media cetak, media elektronik dan media dalam*) dan huruf g (*Rapat Umum*) difasilitasi KPU.**
 2. Pada pasal 42 Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 mengatur bahwa :
 - a. **Peserta Pemilu dapat melakukan rapat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf g.**
 - b. **Rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan:**
 - 1) di lapangan;
 - 2) stadion;
 - 3) alun-alun; atau
 - 4) tempat terbuka lainnya.
 - c. **Pelaksanaan rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan daya tampung tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).**
 - d. **Rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pukul 09.00 dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu**

setempat dengan menghormati hari dan waktu ibadah di daerah setempat

3. **Pasal 43 Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 mengatur bahwa :**
 - a. **Petugas Kampanye rapat umum wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya;**
 - b. **Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup informasi :**
 - 1) hari;
 - 2) tanggal;
 - 3) jam;
 - 4) tempat kegiatan;
 - 5) Pelaksana dan/atau Tim Kampanye;
 - 6) perkiraan jumlah peserta; dan
 - 7) penanggung jawab.
 - c. **Petugas Kampanye rapat umum dapat memasang Alat Peraga Kampanye di lokasi Kampanye.**
4. **Pasal 45 Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 mengatur bahwa :**
 - a. **Petugas dan peserta rapat umum dilarang membawa atau menggunakan tanda gambar, simbol, panji, pataka, dan/atau bendera yang bukan tanda gambar atau atribut dari Peserta Pemilu yang bersangkutan;**
 - b. **Peserta Kampanye rapat umum yang menggunakan kendaraan bermotor secara rombongan atau konvoi, dalam keberangkatan dan kepulangannya dilarang:**
 - 1) **melakukan pawai kendaraan bermotor tanpa pemberitahuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan**
 - 2) **melanggar peraturan lalu lintas.**
- c. **Terkait iklan kampanye, desain dan materi kampanye serta adanya penambahan iklan kampanye untuk mengikuti petunjuk dalam Surat Keputusan KPU Nomor : 671/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang petunjuk teknis fasilitasi penayangan iklan kampanye melalui media bagi peserta pemilu 2019.**
- d. **Dalam rangka mewujudkan pemilu yang demokratis, bermartabat dan berkualitas serta menjalankan tugas pencegahan terhadap pelanggaran pemilu yang berdasarkan prinsip dan tujuan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan menyampaikan kepada Peserta Pemilu, pelaksana kampanye, dan/atau tim kampanye Tahun 2019, dalam melakukan kampanye Rapat Umum dan Iklan Kampanye media cetak, elektronik dan dalam jaringan untuk tidak melanggar aturan sebagaimana yang disebutkan pada ketentuan huruf A dan B diatas.**

- e. Demikian penyampaian ini, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih

 KETUA
Drs. H.L. ARUMAH, MH

Tembusan Kepada Yth;

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI di Jakarta;